



PUTUSAN

NOMOR 149/PID.SUS/2017/PT. PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Irwanto Pgl. Iwan Bin Latismal;**
2. Tempat Lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 18 Pebruari 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6.Tempat Tinggal : Jl. Gudang Batubara Kel. Rawang
Kec.Padang Selatan Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir Truk;

Terdakwa ditangkap oleh :

Penyidik dari tanggal 10 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2017 ;

Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017.
5. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PT.PDG.



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 ;
7. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 438/Pen.Pid/2017/PT.Pdg., tanggal 24 Agustus 2017, sejak tanggal 21 Agustus 2017 s/d tanggal 19 September 2017 ;
8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 457/Pen.Pid/2017/PT.Pdg., tanggal 5 September 2017, sejak tanggal 20 September 2017 s/d tanggal 18 Nopember 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu , SYAHRIR, S.H. dan ANA MARDIAH, S.H., Advokad dan Pengacara, beralamat Jl. Parkit VI No. 6 Air Tawar Padang, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 7 Juni 2017 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 149/PID.SUS/2017/PT.PDG, tanggal 7 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding ;
- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 376/Pid.Sus/2017/PN Pdg, tanggal 16 Agustus 2017, Memori banding tertanggal tanggal 30 Agustus 2017 dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 September 2017 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM - 339/Euh.2/Pdang/05/2017, tanggal 17 Mei 2017, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Irwanto Pgl. Iwan Bin Latismal pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017 sekira jam 08.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2017 bertempat di sebuah warung di Jalan By Pass Bukit Putus Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu/Metamfetamin Positif ⊕ Narkotika Gol. I (UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkotika, Lamp No. urut 61) beratnya melebihi 5(lima) gram yakni seberat 89,16 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017 sekira jam 07.00 wib terdakwa Irwanto Pgl. Iwan Bin Latismal sedang duduk sambil minum kopi di sebuah warung di Jalan Gudang Batu Bara Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, beberapa saat kemudian datanglah seorang laki-laki yang bernama Pgl. Ronal (sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya/DPO) setelah itu Pgl. Ronal duduk sambil memesan secangkir kopi dan karena sejak bulan Desember 2016 antara Terdakwa dengan Pgl. Ronal sudah saling kenal sehingga mereka pun saling tegur sapa dan keduanya terlibat pembicaraan, yang mana pada saat itu Pgl. Ronal berkata kepada Terdakwa : "Da Wan lai nio karajo ?" (=Bang Wan mau kerja), "Karajo apo tu Nal ?" (=Kerja apa itu Nal), tanya balik Terdakwa kepada Pgl. Ronal, setelah itu Pgl. Ronal menjawab : "Ma anta barang punyo Bunda " (sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya/DPO) (=Mengantarkan barang kepunyaan Bunda) pada saat itu Pgl. Ronal memperlihatkan kepada Terdakwa 2 (dua) paket barang diduga Narkotika jenis Shabu dibalut lakban warna hitam, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Pgl. Ronal : "Apo ko Nal?" (=Apa ini Nal), setelah itu Pgl. Ronal menjawab : "Ndak usah lah Da Wan tau, yang penting anta se barang ko, beko Da Wan dapek balanjo 500 ribu dari Bunda" (=Tidak perlu Bang Wan tahu, yang penting antar saja barang ini, nanti Bang Wan dapat belanja/upah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Bunda), tawaran Pgl. Ronal tersebut diterima oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang butuh uang dan pada saat itu pula Terdakwa berkata : "Jadi lah Nal, ka sia antaan barang ko? " (=Baiklah Nal, kepada siapa diantar barang ini?), setelah itu Pgl. Ronal menjelaskan sambil menyerahkan Nomor handphone : "Antaan ka urang yang ko Da Wan" (= Antar saja ke orang yang ini Bang Wan), setelah itu berkata lagi : "Beko setelah Da Wan agihan barangnyo kabari awak!" (=Nanti setelah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bang Wan berikan barangnyo, kabari saya), “Jadi lah Nal (=Baiklah Nal), jawab Terdakwa, setelah itu Pgl. Ronal pergi meninggalkan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan handphonenya langsung menghubungi Nomor telpon yang diberikan Pgl. Ronal, pada saat telp terhubung terdengar suara seorang laki-laki yang tidak dikenal: “Halo...” setelah itu Terdakwa menjawab telp laki-laki yang dihubungi Terdakwa tersebut : “Halo...dimana Da ?” dan laki-laki yang tidak dikenal menjawab : “Di Pertamina Mata Air”, setelah itu Terdakwa berkata : “Saya tunggu Uda (=Abang) di warung by pass bukit putus”, “Baiklah”, jawab laki-laki yang tidak dikenal. Setelah berkomunikasi dengan laki-laki yang tidak dikenal tersebut Terdakwa langsung pergi ketempat yang telah disepakati antara Terdakwa dengan laki-laki yang tidak dikenal untuk mengantarkan barang pesanan berupa 2 (dua) paket barang diduga Narkotika jenis Shabu dibalut lakban warna hitam yakni ke arah Jalan By Pass Bukit Putus Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan sekira jam 07.45 wib Terdakwa tiba di sebuah warung, namun gerak-gerik Terdakwa yang sedang duduk di warung yang mencurigakan tersebut dipantau oleh saksi Martadius, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dengan jarak \pm 100 (seratus) meter, dan \pm 15 (lima belas) menit saksi Martadius, SH beserta rekan-rekannya mengamati Terdakwa maka akhirnya saksi Martadius, SH beserta rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap Terdakwa yang sedang duduk diwarung menunggu orang yang akan mengambil barang pesanan berupa 2 (dua) paket barang diduga Narkotika jenis Shabu dibalut lakban warna hitam, dan pada saat penggrebekan tersebut saksi Martadius, SH beserta rekan-rekannya berhasil menemukan dan melakukan penyitaan 2 (dua) paket barang diduga Narkotika jenis Shabu dibalut lakban warna hitam disamping kanan tempat Terdakwa duduk setelah itu saksi Martadius, SH beserta rekan-rekannya juga berhasil menyita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa, setelah itu saksi Martadius, SH beserta rekan-rekannya membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 2(dua) paket barang diduga Narkotika jenis Shabu dibalut lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ke Mapolda Sumbar guna proses hukum selanjutnya.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket barang diduga Narkotika jenis Shabu dibalut lakban warna hitam dan 1(satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya salah satu barang bukti berupa 2 (dua) paket barang diduga Narkotika jenis Shabu dibalut lakban warna hitam dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 120/II/023100/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Andra Djunaidy, SE Nik. P.80246 selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam – Padang, tersangka Irwanto Pgl. Iwan dan disaksikan oleh Machmud Syarif, SH Brigadir Nrp. 87120532, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Taksiran Total Berat Bersih (gram)	Keterangan
01.	2(dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik warna bening dibalut lakban warna hitam.	89,16 gram.	Barang bukti telah disatukan dan ditimbang tidak dengan pembungkusnya, barang bukti kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Labfor.
02.	1(satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik milik PT. Pegadaian (Persero)	10,00 gram.	Barang Bukti merupakan hasil penyisihan untuk pemeriksa-an Labfor.
	Sisa Barang bukti	79,16 gram.	Keperluan pembuktian di-persidangan.

Selanjutnya barang bukti berupa 1(satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik milik PT. Pegadaian (Persero) seberat 10,00 gram dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh pihak BBPOM Padang, dan berdasarkan Surat No. PM.01.05.831.02.17.864
Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2017 perihal Hasil Uji Laboratorium ditanda tangani oleh Dra. Amyelli, Apt Nip. 19600126 198803 2 001 selaku Plh. Ka. BBPOM di Padang beserta Laporan Pengujian No. 17.083.99.20.05.0110.K tanggal 16 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Ka. Bid Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil sebagai berikut :

- Sesuai dengan surat No. R/18/II/Ditrsnarkoba tanggal 14 Februari 2017 barang bukti diterima seberat 10,00 gram berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium menyatakan bahwa Metamfetamin Positif ⊕ Narkotika Gol. I (UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkotika, Lamp No. urut 61), selanjutnya barang bukti dikembalikan kepada Penyidik seberat 9,8881 gram.

Bahwa terdakwa Irwanto Pgl. Iwan Bin Latisma menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu/ Metamfetamin Positif ⊕ Narkotika Gol. I (UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkotika, Lamp No. urut 61) seberat 89,16 gram seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta bukan untuk keperluan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa Irwanto Pgl. Iwan Bin Latisma sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Irwanto Pgl. Iwan Bin Latismal pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 sekira jam 08.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2017 bertempat di sebuah warung di Jalan By Pass Bukit Putus Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu/Metamfetamin Positif ⊕ Narkotika Gol. I (UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkotika, Lamp No. urut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61) beratnya melebihi 5(lima) gram yakniyakni seberat 89,16 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017 sekira jam 07.00 wib terdakwa Irwanto Pgl. Iwan Bin Latismal sedang duduk sambil minum kopi di sebuah warung di Jalan Gudang Batu Bara Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, beberapa saat kemudian datanglah seorang laki-laki yang bernama Pgl. Ronal (sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya/DPO) setelah itu Pgl. Ronal duduk sambil memesan secangkir kopi dan karena sejak bulan Desember 2016 antara Terdakwa dengan Pgl. Ronal sudah saling kenal sehingga merekapun saling tegur sapa dan keduanya terlibat pembicaraan, yang mana pada saat itu Pgl. Ronal berkata kepada Terdakwa : "Da Wan lai nio karajo ?" (=Bang Wan mau kerja), "Karajo apo tu Nal ?" (=Kerja apa itu Nal), tanya balik Terdakwa kepada Pgl. Ronal, setelah itu Pgl. Ronal menjawab : "Ma anta barang punyo Bunda " (sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya/DPO) (=Mengantarkan barang kepunyaan Bunda) pada saat itu Pgl. Ronal memperlihatkan kepada Terdakwa 2 (dua) paket barang diduga Narkotika jenis Shabu dibalut lakban warna hitam, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Pgl. Ronal : "Apo ko Nal?" (=Apa ini Nal), setelah itu Pgl. Ronal menjawab : "Ndak usah lah Da Wan tau, yang penting anta se barang ko, beko Da Wan dapek balanjo 500 ribu dari Bunda" (=Tidak perlu Bang Wan tahu, yang penting antar saja barang ini, nanti Bang Wan dapat belanja/upah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Bunda), tawaran Pgl. Ronal tersebut diterima oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang butuh uang dan pada saat itu pula Terdakwa berkata : "Jadi lah Nal, ka sia antaan barang ko? " (=Baiklah Nal, kepada siapa diantar barang ini?), setelah itu Pgl. Ronal menjelaskan sambil menyerahkan Nomor handphone : "Antaan ka urang yang ko Da Wan" (= Antar saja ke orang yang ini Bang Wan), setelah itu berkata lagi : "Beko setelah Da Wan agihan barangnyo kabari awak!" (=Nanti setelah Bang Wan berikan barangnyo, kabari saya), "Jadi lah Nal (=Baiklah Nal), jawab Terdakwa, setelah itu Pgl. Ronal pergi meninggalkan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan handphonenya langsung menghubungi Nomor telpon yang diberikan Pgl. Ronal, pada saat telp terhubung terdengar suara seorang laki-laki yang tidak dikenal: "Hallo..." setelah itu Terdakwa menjawab telp laki-laki yang dihubungi Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut : “Hallo...dimana Da ?” dan laki-laki yang tidak dikenal menjawab : “Di Pertamina Mata Air”, setelah itu Terdakwa berkata : “Saya tunggu Uda (=Abang) di warung by pass bukit putus”, “Baiklah”, jawab laki-laki yang tidak dikenal. Setelah berkomunikasi dengan laki-laki yang tidak dikenal tersebut Terdakwa langsung pergi ketempat yang telah disepakati antara Terdakwa dengan laki-laki yang tidak dikenal untuk mengantarkan barang pesanan berupa 2 (dua) paket barang diduga Narkotika jenis Shabu dibalut lakban warna hitam yakni ke arah Jalan By Pass Bukit Putus Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan sekira jam 07.45 wib Terdakwa tiba di sebuah warung, namun gerak-gerik Terdakwa yang sedang duduk di warung yang mencurigakan tersebut dipantau oleh saksi Martadius, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dengan jarak ± 100 (seratus) meter, dan ± 15 (lima belas) menit saksi Martadius, SH beserta rekan-rekannya mengamati Terdakwa maka akhirnya saksi Martadius, SH beserta rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap Terdakwa yang sedang duduk diwarung menunggu orang yang akan mengambil barang pesanan berupa 2 (dua) paket barang diduga Narkotika jenis Shabu dibalut lakban warna hitam, dan pada saat penggrebekan tersebut saksi Martadius, SH beserta rekan-rekannya berhasil menemukan dan melakukan penyitaan 2(dua) paket barang diduga Narkotika jenis Shabu dibalut lakban warna hitam disamping kanan tempat Terdakwa duduk setelah itu saksi Martadius, SH beserta rekan-rekannya juga berhasil menyita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa, setelah itu saksi Martadius, SH beserta rekan-rekannya membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 2(dua) paket barang diduga Narkotika jenis Shabu dibalut lakban warna hitam dan 1(satu) unit handphone merk Samsung warna putih ke Mapolda Sumbar guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket barang diduga Narkotika jenis Shabu dibalut lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya salah satu barang bukti berupa 2(dua) paket barang diduga Narkotika jenis Shabu dibalut lakban warna hitam dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120/II/023100/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Andra Djunaidy, SE Nik. P.80246 selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam – Padang, tersangka Irwanto Pgl. Iwan dan disaksikan oleh Machmud Syarif, SH Brigadir Nrp. 87120532, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Taksiran Total Berat Bersih (gram)	Keterangan
01.	2(dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik warna bening dibalut lakban warna hitam.	89,16 gram.	Barang bukti telah disatukan dan ditimbang tidak dengan pembungkusnya, barang bukti kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Labfor.
02.	1(satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik milik PT. Pegadaian (Persero)	10,00 gram.	Barang Bukti merupakan hasil penyisihan untuk pemeriksaan Labfor.
	Sisa Barang bukti	79,16 gram.	Keperluan pembuktian di-persidangan.

Selanjutnya barang bukti berupa 1(satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik milik PT. Pegadaian (Persero) seberat 10,00 gram dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh pihak BBPOM Padang, dan berdasarkan Surat No. PM.01.05.831.02.17.864 tanggal 17 Pebruari 2017 perihal Hasil Uji Laboratorium ditanda tangani oleh Dra. Amyelli, Apt Nip. 19600126 198803 2 001 selaku Plh. Ka. BBPOM di Padang beserta Laporan Pengujian No. 17.083.99.20.05.0110.K tanggal 16 Pebruari 2017 yang ditanda tangani oleh Ka. Bid Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan surat No. R/18/II/Ditrsnarkoba tanggal 14 Pebruari 2017 barang bukti diterima seberat 10,00 gram berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium menyatakan bahwa Metamfetamin Positif ⊕ Narkotika Gol. I (UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkotika, Lamp No. urut 61), selanjutnya barang bukti dikembalikan kepada Penyidik seberat 9,8881 gram.

Bahwa terdakwa Irwanto Pgl. Iwan Bin Latismal memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu/Metamfetamin Positif ⊕ Narkotika Gol. I (UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkotika, Lamp No. urut 61)seberat 89,16 gram seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta bukan untuk keperluan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa Irwanto Pgl. Iwan Bin Latismal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-339/Euh.2/Pdang/05/2017, tanggal 26 Juli 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Irwanto Pgl. Iwan Bin Latismal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu / Metafetamin : Positif Narkotika Gol. I seberat 89,16 gram (UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkotika, Lamp No. urut 61), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwanto Pgl. Iwan Bin Latismal berupa pidana penjara selama 17 (Tujuh belas) tahun dikurangi Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan Negara, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PT.PDG.



3.1. 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu dalam plastik warna bening dibalut lakban warna hitam sebelum dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam - Padang disatukan menjadi satu dengan berat 89,16 gram, selanjutnya diduga Narkotika jenis Shabu seberat 89,16 gram tersebut disisihkan seberat 10,00 gram untuk pemeriksaan/pengujian Laboratorium BBPOM Padang, dan sisanya seberat **79,16 gram** dimasukkan kedalam plastik berlabel PT.Pegadaian (Persero) Cab. Tarandam Padang, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan/ pengujian Laboratorium BBPOM Padang Narkotika jenis Shabu seberat 10,00 gram tersisa dan dikembalikan kepada Penyidik Ditresnarkoba seberat **9,8881 gram** dimasukan kedalam plastik berlabel BBPOM Padang, dengan demikian barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dalam perkara ini adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik berlabel PT. Pegadaian (Persero) Cab. Tarandam Padang menjadi seberat **89,0481 gram (79,16 + 9,8881 gram)**, dan;

3.2. 1(satu) unit handphone merk Samsung warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Iwanto Pgl. Iwan Bin Latismal membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada terdakwa, dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, dan sangat menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapinya secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan dengan Nomor : 376/Pid.Sus/2017/PN PdG, tanggal 16 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PT.PDG.



1. Menyatakan terdakwa Irwanto Pgl Iwan Bin Latismal , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irwanto Pgl Iwan Bin Latismal dengan pidana selama 7 (Tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu dalam plastik warna bening dibalut lakban warna hitam sebelum dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam - Padang disatukan menjadi satu dengan berat 89,16 gram, selanjutnya diduga Narkotika jenis Shabu seberat 89,16 gram tersebut disisihkan seberat 10.00 gram untuk pemeriksaan/pengujian Laboratorium BBPOM Padang, dan sisanya seberat **79,16 gram** dimasukkan kedalam plastik berlabel PT.Pegadaian (Persero) Cab. Tarandam Padang, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan/ pengujian Laboratorium BBPOM Padang Narkotika jenis Shabu seberat 10,00 gram tersisa dan dikembalikan kepada Penyidik Ditresnarkoba seberat **9,8881 gram** dimasukan kedalam plastik berlabel BBPOM Padang, dengan demikian barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dalam perkara ini adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik berlabel PT. Pegadaian (Persero) Cab. Tarandam Padang menjadi seberat **89,0481 gram (79,16 + 9,8881 gram)**, dan;
 - 1(satu) unit handphone merk Samsung warna putih
Di.rampas untuk dimusnahkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana yang termuat Akta Permintaan Banding Nomor 59/Akta.Pid/2017/PN.Pdg. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2017 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 30 Agustus 2017 dan turunan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2017 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 11 September 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 September 2017 dan turunan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2017 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya yang surat pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Agustus 2017 Nomor : W3.U1/3250/HK.01/VIII/2017;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berita acara sidang, salinan putusan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terlalu ringan kepada Terdakwa dan akibatnya putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dan putusan tersebut tidak membuat Terdakwa merasa jera, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Pengadilan Tingkat Banding memutus sebagaimana tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa sebagai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengakui dan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba melanggar pasal 114 (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana dakwaan primair, namun terdakwa sampai menjadi perantara dalam jual beli narkoba disebabkan karena factor ekonomi dan social terdakwa, dimana terdakwa bersedia menjadi perantara jual beli narkoba saat itu hanya mengharapkan upah sebanyak Rp.500.000,- yang akan diterimanya dari panggilan Bunda jika bersedia mengantarkan shabu-shabunya untuk terdakwa pergunakan bagi keperluan biaya anak terdakwa yang mau masuk sekolah, sedangkan penghasilan terdakwa sebagai sopir truk hanya untuk lepas makan saja dan tidak punya uang membayarnya, namun kenyataannya upah tersebut belum ada terdakwa terima malah sebaliknya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa serta telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 376/Pid.Sus/2017/PN PdG, tanggal 16 Agustus 2017, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa namun demikian kualifikasi dari tindak pidana yang dinyatakan terbukti tersebut perlu diperbaiki atau diubah sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal - hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 376/Pid.Sus/2017/PN Pdg, tanggal 16 Agustus 2017, haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi pidananya yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 (1), (2) jo Pasal 193 (2) huruf b KUHP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 376/Pid.Sus/2017/PN PdG, tanggal 16 Agustus 2017, yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Irwanto Pgl Iwan Bin Latismal , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irwanto Pgl Iwan Bin Latismal dengan pidana selama 7 (Tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu dalam plastik warna bening dibalut lakban warna hitam sebelum dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam - Padang disatukan menjadi satu dengan berat 89,16 gram, selanjutnya diduga Narkotika jenis Shabu seberat 89,16 gram tersebut disisihkan seberat 10.00 gram untuk pemeriksaan/pengujian Laboratorium BBPOM Padang, dan sisanya seberat 79,16 gram dimasukkan kedalam plastik berlabel PT.Pegadaian (Persero) Cab. Tarandam Padang, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan/ pengujian Laboratorium BBPOM Padang Narkotika jenis Shabu seberat

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10,00 gram tersisa dan dikembalikan kepada Penyidik Ditresnarkoba seberat 9,8881 gram dimasukan kedalam plastik berlabel BBPOM Padang, dengan demikian barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dalam perkara ini adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik berlabel PT. Pegadaian (Persero) Cab. Tarandam Padang menjadi seberat 89,0481 gram (79,16 + 9,8881 gram), dan;

- 1(satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Di.rampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000.00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017, oleh kami : H. SUTADI WIDAYATO, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, serta H. TASWIR, S.H., M.H. dan HARIS MUNANDAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017 oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim - hakim anggota serta FAISAL, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. H. TASWIR, S.H., M.H.

H. SUTADI WIDAYATO, S.H., M.H.

2. HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PT.PDG.



Panitera Pengganti,

FAISAL, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)